KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F/**2994**/2022

TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH BALI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Uji Kompetensi dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina, maka Kementerian Kesehatan akan melakukan akreditasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas untuk melakukan akreditasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses akreditasi Instansi penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Instansi yang terakreditasi dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Bali

sebagai Instansi terakreditasi dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH BALI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Bali sebagai Instansi Terakreditasi dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, selanjutnya disebut instansi terakreditasi, dengan hasil penilaian akhir dan jenis jabatan fungsional yang diuji tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Instansi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. membuat rencana penyelenggaraan uji kompetensi;
b. membentuk tim penguji;
c. memfasilitasi pelaksanaan uji sesuai jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang sudah dinyatakan lulus akreditasi;

d. menerbitkan sertifikat uji kompetensi;
e. membuat BAP; dan
f. melakukan Monitoring dan Evaluasi;

KETIGA : Akreditasi instansi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Pimpinan Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan memiliki kewajiban kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, untuk:
a. melaporkan perubahan dan/ atau penambahan tim penguji Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b. melaporkan penambahan Jabatan Fungsional Kesehatan yang akan diselenggarakan uji kompetensi.

KELIMA : Akreditasi sebagaimana Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaraan atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **26** Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR HK.02.03/F/2994/2022 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH BALI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN.

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI INSTANSI PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

STANDAR	JUMLAH PARAMETER	STANDAR NILAI	HASIL PENILAIAN
Standar 1: Penyelenggara Uji (Instansi Penyelenggara)			
1. Sub unsur 1 Analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan	8	32	30
2. Sub unsur 2 Tim pelaksana uji	3	12	10
3. Sub unsur 3 Fasilitas pelaksanaan uji	3	12	12
4. Sub unsur 4 Penjaminan mutu	3	12	12
	17	**68**	**64**
Standar 2: Penguji			
Kualifikasi tim penguji	16	64	58
	16	**64**	**58**
Standar 3: Materi Uji			
1. Sub unsur Uji portofolio	5	20	20
	5	**20**	**20**
TOTAL	**38**	**152**	**142**
HASIL PENILAIAN AKREDITASI	**93,42**		

Keputusan Penilaian: Terakreditasi

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F/2994/2022 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH BALI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN.

Nama Instansi Penyelenggara : RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
Alamat Instansi Penyelenggara : Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Denpasar, Bali 80113

Jenis Jabatan Fungsional yang diuji :

No	Jenis JF	Hasil	No	Jenis JF	Hasil
1	Administrator Kesehatan		16	Pembimbing Kesehatan Kerja	
2	Apoteker	√	17	Penata Anestesi	√
3	Asisten Apoteker	√	18	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	
4	Asisten Penata Anestesi	√	19	Perawat	√
5	Bidan	√	20	Terapis Gigi dan Mulut	√
6	Dokter	√	21	Perekam Medis	√
7	Dokter Gigi		22	Pranata Laboratorium Kesehatan	√
8	Dokter Pendidik Klinis	√	23	Psikolog Klinis	
9	Entomolog Kesehatan		24	Radiografer	√
10	Epidemiologi Kesehatan		25	Refraksionis Optisien	
11	Fisikawan Medis		26	Sanitarian	√
12	Fisioterapis	√	27	Teknisi Elektromedis	√
13	Nutrisionis	√	28	Teknisi Gigi	
14	Okupasi Terapis		29	Teknisi Transfusi Darah	
15	Ortotis Prostetis		30	Terapis Wicara	

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA